

YOGA GUMILAR & PARTNERS
Advocates, Receiver & Administrator

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

**“ LANGKAH HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG PASCA PUTUSAN PN REMBANG
NO. 11/PDT.G/2020/PN.RBG”TANGGAL 16 JULI 2020**

ADVOKAT YOGA GUMILAR, S.H., M.H., C.L.A.

Gedung Tabayama

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 2 - 4, Bekasi Selatan
Kota Bekasi, Telp. : (021) 8243 4281
Email : gumilaryoga25@yahoo.com

No. : 007/LO/YG&P/III/22
Lamp : -

Sans Prejudice
Bekasi, 25 Maret 2022

Kepada Yth.
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 90, Kabupaten Rembang
Up. : **BAGIAN HUKUM**

**PERIHAL: PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*) TERHADAP PUTUSAN
NO. 11/PDT.G/2020/PN.RBG TANGGAL 16 JULI 2020**


Pertimbangan:

- 1) Bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) ini diberikan dengan asumsi seluruh keterangan yang diberikan Klien kepada kami adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
- 2) Bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) ini diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan menurut ketentuan hukum lain;
- 3) Bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti dimuka hukum dan didalam persidangan.

Dengan hormat,
Perkenalkan saya Yoga Gumilar S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **YOGA GUMILAR & PARTNERS**, beralamat di Jl. Hasibuan Nomor 11, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan ini menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020 antara Sunarno sebagai PENGGUGAT melawan Bupati Rembang sebagai TERGUGAT sebagai berikut:

A. POSISI KASUS (*CASE POSITION*)

Bahwa PENGGUGAT (Sunarno) mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada TERGUGAT (Bupati Rembang) pada Pengadilan Negeri Rembang Kelas II sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdatana No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tentang dasar kepemilikan hak atas tanah milik PENGGUGAT berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00657 tanggal 11 Oktober 2018 dengan luas 1.010 m² yang dijadikan Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Tlogotunggal yang terletak di Desa tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

 1

B. ISU HUKUM (LEGAL ISSUES)

1. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020 telah tepat dan sesuai ketentuan hukum?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan TERGUGAT (Bupati Rembang) atas Putusan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020?

C. DOKUMEN (DOCUMENT)

- 1 (satu) bundel fotocopy salinan Putusan No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020;

D. ARGUMENTASI HUKUM (LEGAL ARGUMENTS)

Premis I

Salah satu azas hukum acara perdata, hakim hanya mencari kebenaran formil *Lijdelijkeheid Van De Rechter*, maka tugas dan peran hakim bersifat pasif, yang berarti dalam proses perdata hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung *secundum allegat iudicare*¹. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Pendapat yang sama dikemukakan para ahli hukum dan praktik peradilan yang berpendapat:

- Cukup dalam bentuk kebenaran formil (*formile waarheid*), yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum;
- Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) atau kebenaran hakiki (*ultimate truth*) berlandaskan keyakinan hati nurani.²

Premis II

Pasal 1865 KUHPerdata merumuskan sebagai berikut:

¹ Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

² M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata tentan Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

2

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Didalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR):

"Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Kemudian diatur juga didalam Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg):

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Premis III

Dalam Hukum Acara Perdata, PENGGUGAT adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai TERGUGAT dalam suatu perkara ke depan hakim, perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat³, sehingga untuk mengajukan gugatan haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat, karena apabila salah menarik orang, gugatan dapat dikualifikasikan mengandung *error in persona* berakibat Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

M. Yahya Harahap, mengatakan *gugatan error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Diskualifikasikan *In persona*

Apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena pengugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat (orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru *gemis aanhoeda nigheid*);

³ Ny. Retnowulan Sutantio SH dan Iskandar Oeripkartawinata SH, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, hlm. 3.

3

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);
Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat
 - a. Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
 - b. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *Plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Premis IV

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Berdasarkan pada rumusan diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum *onrechmatig*;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur diatas ini tidak terpenuhi perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.⁴

PENGGUGAT dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum *onrematigedaad* terhadap PENGGUGAT dengan cara penguasaan tanah milik PENGGUGAT adapun dasar kepemilikan hak berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00657 tanggal 11 Oktober 2018 dengan luar 1.010 m2 yang terletak di Desa tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang dikenal dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Desa tlogotunggal.

Premis V

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. sebelum memeriksa perkara, para pihak wajib melakukan Mediasi, sehingga Majelis Hakim menunjuk seorang Mediator atas nama Bapak Eri Sutanto SH. (Hakim Pengadilan Negeri Rembang Kelas II) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan guna memimpin mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan maksud mencari solusi perdamaian *win-win solution* sebelum memeriksa pokok perkara.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 260.

4

Dalam Proses Mediasi yang dipimpin oleh Bapak Eri Sutanto SH, telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, adapun bentuk kesepakatan yang dimaksud yakni :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengambil langkah perdamaian untuk menyelesaikan perkara gugatan perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat telah melakukan kepastian hukum dengan melakukan penelitian kepemilikan tanah di Kantor Badan Pertanahan/Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Rembang dan penelusuran asset.

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat menyatakan menerima segala bentuk penggantian dari tanah milik Penggugat yang telah digunakan Tergugat untuk mendirikan bangunan sekolah Dasar Negeri 1 Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Bahwa Pihak Tergugat menyatakan sanggup melakukan penggantian tanah milik Penggugat dalam bentuk pembelian tanah yang telah ditempati Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Bahwa pelaksanaan pembelian tanah milik Penggugat akan dilakukan oleh Tergugat pada tahun Anggaran 2021 yang mana perencanaan anggaran dilaksanakan pada tahun 2020.

Pasal 6

Bahwa besarnya nilai pembelian tanah sebesar Rp.907.000.000,- (Sembilan ratus tujuh juta rupiah) berdasarkan penilaain Aprasial Independen.

Pasal 7

Bahwa Pihak Tergugat melakukan pembelian tanah milik Penggugat berdasarkan aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peraturan tentang keuangan negara.

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dibuat PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi dasar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutus dengan Putusan Perdamaian.

Premis VI

Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai bentuk persetujuan:

- Harus bentuk Akta tertulis
 - Boleh Akta dibawah tangan (*onderhands acte*), yang ditandatangani kedua belah pihak;
 - Dapat juga berbentuk akta otentik.
- Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan (*oral*),
- Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah, ancaman ini, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1851 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
"*Peretujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis*".

Perjanjian Perdamaian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam proses Mediasi telah memenuhi unsur Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil Putusan Perdamaian.

Premis VII

Menurut Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti Putusan Hakim penghabisan, hal ini pun ditegakan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan Putusan Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesaat setelah Putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial padanya. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela:

- Dapat diminta eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
- Atas permintaan itu Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR..

6

Hal tersebut sejalan dengan amar Putusan akta perdamaian yang menghukum salah satu pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amat kondemnator (*condemnation*), sehingga apabila Putusan tidak di taati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh Pengadilan.

Premis VIII

Putusan Akta Perdamaian tertutup upaya hukum banding dan kasasi, hal tersebut senada dengan pendapat Hakim Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan "*terhadap Putusan Akta Perdamaian, tidak bisa diajukan banding*", hal senada dijelaskan juga dalam Putusan Nomor 975 K/Sip/1973 yang menyatakan "*berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, Putusan Perdamaian atau Acte Van Vergelijk, merupakan suatu Putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, Putusan Akta Perdamaian (acte van vergelijk) dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*".

Premis IX

Penyelesaian perkara melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan yakni:

1. Penyelesaian bersifat informal;⁵
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
4. Biaya ringan
5. Aturan pembuktian tidak perlu
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
8. Komunikasi dan fokus penyelesaian
9. Hasil yang dituju sama menang
10. Bebas emosi dan denda

Pasal 130 HIR maupun 154 RBG mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai

*"jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memerdamaikan mereka."*⁶

⁵ M. Yahya Harahap, Hal 236

⁶ R. Soesilo, 1985, RIB/HIR dengan Penjelasan, Politea, Bogor, Indonesia, hal. 88.

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

E. SUMBER HUKUM (SOURCE OF LAW)

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*;
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
4. *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg);
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Buku-buku hukum;

F. KESIMPULAN (CONCLUSIONS)

1. *Judex facti* Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020 telah memeriksa dan mengadili perkara antara PENGGUGAT (Sunarno) melawan TERGUGAT (Bupati Rembang) dengan amar Putusan
 - Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
 - Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara tersebut Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.
2. Akta Perdamaian No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. Tanggal 16 Juli 2020 menjadi dasar *Judex facti* Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam mengambil keputusan untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan bagi Para Pihak yang berperkara;
3. Putusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020 antara PENGGUGAT (Sunarno) melawan TERGUGAT (Bupati Rembang) saat ini telah berkekuatan hukum tetap *inkracht* , sehingga Para Pihak wajib melaksanakan isi Akta Perdamaian.
4. berdasarkan pertimbangan tersebut, kami menyarankan agar TERGUGAT yang notabene Bupati Rembang tidak perlu melakukan upaya hukum, cukup melaksanakan isi dari Akta Perdamaian yang telah dikuatkan dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg. tanggal 16 Juli 2020.

 8

Demikian pendapat hukum (*Legal Opinion*) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
YOGA GUMILAR & PARTNERS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by several vertical and diagonal strokes, positioned over the company logo.

YOGA GUMILAR, S.H., M.H.
Managing Partner

Tembusan:
- *Arsip*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg

Pada hari ini : Kamis, tanggal 16 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUNARNO, tempat tanggal lahir: 2-1-1968, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal: Desa Tlogotunggal Rt.3 Rw.1, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "KARYONO, SH & Rekan" beralamat di Desa Sridadi Rt.2 Rw.3 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rbg, sebagai Penggugat;

Dan

BUPATI REMBANG, beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Kabupaten Rembang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. Tri Harjanto, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang, 2. Eko Prasetyo. W, S.H., jabatan Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang, 3. Ajeng Nurlingga W, S.H., jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang dan 4. Lilis Suharti, S.H., jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang bersama-sama beralamat di Jalan P. Diponegoro No.90 Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1077/2020 tertanggal 22 Mei 2020, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Eri Sutanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan untuk itu telah

Halaman 1 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat mengambil langkah perdamaian untuk menyelesaikan perkara gugatan perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg.

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat telah melakukan kepastian hukum dengan melakukan penelitian kepemilikan tanah di Kantor Badan Pertanahan/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Rembang dan penelusuran aset.

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat menyatakan menerima segala bentuk penggantian dari tanah milik Penggugat yang telah digunakan Tergugat untuk mendirikan bangunan sekolah Dasar Negeri 1 Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Bahwa Pihak Tergugat menyatakan sanggup melakukan penggantian tanah milik Penggugat dalam bentuk pembelian tanah yang telah ditempati Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Bahwa pelaksanaan pembelian tanah milik Penggugat akan dilakukan oleh Tergugat pada Tahun Anggaran 2021 yang mana perencanaan anggaran dilaksanakan pada tahun 2020.

Pasal 6

Bahwa besarnya nilai pembelian tanah sebesar Rp.907.000.000,- (sembilan ratus tujuh juta rupiah) berdasarkan penilaian Aprasial Independen.

Pasal 7

Bahwa Pihak Tergugat melakukan pembelian tanah milik Penggugat berdasarkan aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peraturan tentang keuangan negara.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasa 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg tanggal 13 Mei 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melali prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing

Halaman 3 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat melalui email kryadvokat@gmail.com, dan Kuasa Tergugat melalui email kosp33dz44@gmail.com.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya	
Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	Biaya	
Proses	Rp 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
dan PNBP ..	Rp 160.000,00	
4.	Meterai	
.....	Rp 6.000,00	
5.	Redaksi	
.....	Rp 10.000,00	
	===== (+)	
Jumlah	Rp256.000,00	
	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5